

**PERAN PENGAWAS KOPERASI DALAM MENJAGA SEHATNYA  
KEGIATAN KOPERASI SEHATI DI KOTA SUNGAI PENUH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**ZELFIRA MELLYSA SAPTAVIANI**  
**NPM : 1410012111074**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2018**

**No. Reg: 267/Pdt/02/II-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg: 267/Pdt/02/II-2018

Nama : Zelfira Mellysa Saptaviani  
NPM : 1410012111074  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Peran Pengawas Koperasi Dalam Menjaga Sehatnya  
Kegiatan Koperasi Sehati Di Kota Sungai Penuh

Telah disetujui pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua  
Ribu Delapan Belas dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji :


1. Yansalsatry, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Ketua Bagian



(Adri, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg: 267/Pdt/02/II-2018

Nama : Zelfira Mellysa Saptaviani  
NPM : 1410012111074  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Peran Pengawas Koperasi Dalam Menjaga Sehatnya  
Kegiatan Koperasi Sehati Di Kota Sungai Penuh

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Jum'at Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Syafri, S.H., M.H.	(Ketua)	
2. As Suhaiti Arief, S.H., M.H.	(Sekretaris)	
3. Adri, S.H., M.H.	(Anggota)	
4. Yansalsatry, S.H., M.H.	(Anggota)	
5. Suamperi, S.H., M.H.	(Anggota)	

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
  
(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H.)

**PERAN PENGAWAS KOPERASI DALAM MENJAGA SEHATNYA  
KEGIATAN KOPERASI SEHATI DI KOTA SUNGAI PENUH**

**Zelfira Mellysa Saptaviani<sup>1</sup>, Yansalzisatry, S.H.,M.H.<sup>1</sup>, Suamperi, S.H.,M.H.<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email : [zelfiramellysa07@yahoo.com](mailto:zelfiramellysa07@yahoo.com)**

**ABSTRAK**

Dalam kegiatan koperasi pengawas merupakan salah satu perangkat organisasi koperasi yang mempunyai peranan penting dalam menjaga sehatnya kegiatan koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana peran pengawas Koperasi Sehati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Koperasi (2) apakah hambatan yang dialami pengawas Koperasi Sehati dalam menjalankan perannya sebagai pengawas untuk menjaga sehatnya kegiatan Koperasi Sehati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan (1) peran pengawas Koperasi Sehati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Koperasi pada dasarnya ada 2 yaitu pelaksanaan terhadap kebijakan pengurus dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha koperasi. (2) hambatan yang dialami pengawas Koperasi Sehati adalah latar belakang pendidikan yang tidak mendukung pekerjaan, pembukuan yang masih tradisional, jumlah pengawas yang kurang, dan faktor usia pengawas yang lanjut.

**Kata Kunci : Pengawas, Sehat, Koperasi.**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menuntut ilmu di muka bumi ini, sehingga pada kesempatan ini berkat keridha'an dan bantuan-Nya penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**Peran Pengawas Koperasi dalam Menjaga Sehatnya Kegiatan Koperasi Sehati di Kota Sungai Penuh**" sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Shalawat beserta salam juga penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pada saat ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I (satu) dan Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan dan menyempurnakan Skripsi ini. Selain itu, penyelesaian penulisan Skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan

menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak H. Adri, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Staf Karyawan dan Karyawati Biro Akademik dan Biro Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Bapak Elfitri selaku Ketua Pengawas Koperasi Sehati Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara.
7. Bapak dan Ibu pengurus beserta anggota Koperasi Sehati Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Padang, Februari 2018  
Penulis

**Zelfira Mellysa Saptaviani**  
**1410012111074**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
1. Jenis Penelitian .....	6
2. Jenis Data .....	6
3. Teknik Pengumpulan Data .....	9
4. Analisis Data .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum.....	10
1. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum .....	10
2. Pengertian Badan Hukum .....	11
3. Persyaratan Pembentukan Badan Hukum.....	11
4. Sumber Pengaturan Badan Hukum.....	13
5. Macam-Macam Badan Hukum .....	14
6. Teori Badan Hukum .....	16
7. Kewenangan Badan Hukum .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi .....	21
1. Sejarah Pertumbuhan Koperasi .....	21
2. Pengertian Koperasi .....	26
3. Prosedur Pembentukan Koperasi .....	29
4. Prinsip-Prinsip Koperasi .....	33
5. Pengaturan Koperasi .....	35

6. Jenis-Jenis dan Bentuk Koperasi.....	36
7. Struktur Organisasi Koperasi .....	38
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Peran Pengawas Koperasi Sehati dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Koperasi .....	47
B. Hambatan yang Dialami Pengawas Koperasi Sehati dalam Menjalankan Perannya sebagai Pengawas untuk Menjaga Sehatnya Kegiatan Koperasi Sehati .....	55
BAB IV : PENUTUP .....	58
A. Simpulan .....	58
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam sistem ekonomi Indonesia, Koperasi memiliki peran yang sangat penting. Koperasi dalam menjalankan usaha di Indonesia mempunyai landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal Koperasi adalah Pancasila, landasan konstitusional adalah UUD RI Tahun 1945, dan landasan operasional Koperasi adalah peraturan perundang-undangan tentang Perkoperasian.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 tersebut dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi

---

<sup>1</sup> Tri Budiyo dan Christina Maya Indah, 2015, *Pergeseran Politik Hukum Koperasi dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 dan UU RI No. 17 Tahun 2012 Serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU RI-XI/2013*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 No. 3, ISSN : 2086-2695, hlm. 2.

ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Koperasi), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdirinya sebuah koperasi harus berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Adapun prinsip-prinsip koperasi menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Koperasi adalah:

- a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

---

<sup>2</sup> Meidya Anugrah, 2013, *Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, hlm. 1.

Adapun fungsi dan peran koperasi menurut Pasal 4 Undang-undang Koperasi sebagai berikut:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pengelolaan koperasi tidak lepas dari peranan perangkat koperasi sebagaimana terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Koperasi yang menyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Pada koperasi pemegang kekuasaan tertinggi adalah RAT (Rapat Anggota Tahunan). Hal ini diatur secara normatif di dalam Pasal 22 Undang-Undang Koperasi. Rapat Anggota merupakan rapat pertanggungjawaban pengurus terhadap pengelolaan koperasi selama satu tahun baik di bidang keuangan, manajemen, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kebijakan koperasi jangka panjang, pendek

dan menengah serta evaluasi lainnya yang dianggap perlu untuk kemajuan koperasi.<sup>3</sup>

Selain RAT, ada lagi perangkat koperasi yang disebut pengurus. Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Mereka dipercaya menjadi wakil anggota yang bertugas menjalankan, mengelola, dan memimpin jalannya organisasi koperasi. Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan bila terjadi suatu masalah.<sup>4</sup>

Untuk pengawas telah diatur dalam Pasal 38-40 Undang-Undang Koperasi.

Pasal 38 Undang-Undang Koperasi yang menyatakan bahwa:

- (1) pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota;
- (2) pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota;
- (3) persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Selanjutnya Pasal 39 menyatakan bahwa:

- (1) Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;
  - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang:
  - a. meneliti catatan yang ada pada koperasi;
  - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

---

<sup>3</sup> I Gusti Agung Wisudawan, *Peranan Pengawas dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pengurus yang Merugikan Anggota dalam Lembaga Keuangan Koperasi*, Jurnal GaneÇ Swara Vol. 9 No.1 Maret 2015, hlm.11.

<sup>4</sup> Ign. Sukamdiyo, 1996, *Manajemen Koperasi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 12.

Permasalahan yang umum terjadi dalam koperasi yaitu pengawas kurang difungsikan atau pengawas sama sekali tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengawas sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pengurus yang berisiko terjadinya kerugian terhadap koperasi. Selain itu sering juga organ pengawas tidak tahu tugasnya dan tidak mengetahui standar operasional dalam melakukan pengawasan.

Koperasi Sehati merupakan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib yang termasuk koperasi besar di Kota Sungai Penuh. Setiap tahun koperasi ini selalu memberikan hadiah berupa tabanas kepada anak-anak berprestasi yang orangtuanya merupakan anggota dari koperasi ini. Selain itu Koperasi Sehati merupakan koperasi yang terpercaya dan bisa dikatakan sukses dalam melakukan kegiatannya. Dibalik kesuksesan suatu kegiatan koperasi tentunya ada organisasi yang teratur dan sehat yang telah bekerja keras dalam menjaga sehatnya kegiatan perkoperasian.

Berlatar belakang gambaran yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Peran Pengawas Koperasi dalam Menjaga Sehatnya Kegiatan Koperasi Sehati di Kota Sungai Penuh”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran pengawas Koperasi Sehati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Koperasi?
2. Apakah hambatan yang dialami pengawas Koperasi Sehati dalam menjalankan perannya sebagai pengawas untuk menjaga sehatnya kegiatan Koperasi Sehati?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran pengawas Koperasi Sehati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Koperasi
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami pengawas Koperasi Sehati dalam menjalankan perannya sebagai pengawas untuk menjaga sehatnya kegiatan Koperasi Sehati

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data primer tentang peran Badan Pengawas Koperasi dalam menjaga sehatnya kegiatan Koperasi Sehati di Kota Sungai Penuh.

#### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama. Adapun data primer yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rahmaleni selaku bendahara Koperasi Sehati, Bapak Elfiri selaku pengawas Koperasi Sehati, Ibu Dewi dan Ibu Lendra selaku anggota Koperasi Sehati dan Eka selaku karyawan Mini Market Sehati. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap bendahara dan pengawas Koperasi Sehati sebagai responden serta anggota Koperasi Sehati dan karyawan Mini Market Sehati sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempelajari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian;

- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi;
- (6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
- (7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;
- (8) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM Nomor 04/Per/Dep.6/III/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam Tahun 2016

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen atau berkas-berkas dari Koperasi Sehati, buku-buku



literatur yang terkait dengan pokok bahasan, serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan di penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Melalui wawancara yaitu tanya jawab antara penulis dengan responden dan informan, adapun alat yang digunakan dalam wawancara adalah daftar pertanyaan semi terstruktur.
- b. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari undang-undang, buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan serta dokumen-dokumen dari Koperasi Sehati.

### **4. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu mengelompokkan data primer dan data sekunder sesuai dengan masalah yang diteliti, diambil kesimpulannya dan diuraikan dalam bentuk kalimat.